



Kenaikan Upah DIY di Atas Rata-Rata

JOGJA—Kenaikan upah buruh DIY di atas rata-rata Indonesia. Bahkan di Jawa, persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di Bumi Mataram paling tinggi.

Yosef Leon, Anisatul Umah & Ni Luh Anggela
 redaksi@jibnews.co

UMP DIY ditetapkan Rp2.125.897,61 atau naik Rp144.115,15 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara persentase kenaikan UMP DIY sebesar 7,27%. Persentase kenaikan UMP DIY hanya kalah dari Maluku Utara. (selengkapnya lihat grafis)

Kenaikan secara persentase UMP di DIY itu termasuk yang tertinggi

di Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Selasa (21/11) sebanyak 26 dari 38 provinsi telah mengirimkan salinan Surat Keputusan Gubernur mengenai penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2024.

► Secara nominal, kenaikan upah minimum terendah sebesar Rp35.750, sedangkan kenaikan tertinggi Rp223.280.

► Kenaikan UMP DIY sebesar 7,27% ini merupakan kesepakatan yang sudah bulat dari semua pihak.

► Halaman 10

KENAIKAN UMP DI INDONESIA

Sejumlah provinsi di Indonesia sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi 2024. Salah satu yang menetapkan adalah Pemda DIY

Pulau Sumatra		
Provinsi Aceh	Rp3.460.672	naik 1,38%
Provinsi Sumatra Barat	Rp2.811.499	naik 2,5%
Provinsi Sumatra Utara	Rp2.809.915	naik 3,67%
Provinsi Bangka Belitung	Rp3.640.000	naik 4,04%
Provinsi Riau	Rp3.294.625	naik 3,2%
Provinsi Kepulauan Riau	Rp3.402.492	naik 3,76%
Provinsi Jambi	Rp 3.037.121	naik 3,2%
Provinsi Sumatra Selatan	Rp3.456.874	naik 1,55%
Provinsi Lampung	Rp2,7 juta	naik 3,16%

Pulau Jawa		
DIY	Rp2.125.897,61	naik 7,27%
DKI Jakarta	Rp5.067.381	naik 3,6%
Provinsi Jawa Timur	Rp2.165.244,30	naik 6,13%
Provinsi Jawa Barat	Rp2.057.495	naik 3,57%
Provinsi Jawa Tengah	Rp2.036.947	naik 4,02%

Pulau Kalimantan		
Provinsi Kalimantan Selatan	Rp3.282.812,21	naik 4,22%

Pulau Sulawesi		
Provinsi Sulawesi Tenggara	Rp2.885.964,04	naik 4,60%
Provinsi Sulawesi Selatan	Rp3.434.298	naik 1,4%

Bali dan Nusra		
Provinsi Bali	Rp2.813.672	naik 3,68%
Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp2.444.067	naik 3,06%

Maluku dan Papua		
Provinsi Maluku Utara	Rp3.200.000	naik 7,5%



Kenaikan Upah...

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan, secara nominal, kenaikan upah minimum terendah sebesar Rp35.750, sedangkan kenaikan tertinggi Rp223.280. "Persentase [kenaikan UMP 2024] terendah 1,2 persen, tertinggi 7,5 persen," kata Indah di Kantor Kemenaker, Selasa.

Dari 26 provinsi yang melapor, Indah mengungkapkan sebanyak dua provinsi tidak menetapkan upah minimum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Perubahan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan. Namun, dia enggan mengungkapkan provinsi mana yang dimaksud.

Kenaikan UMP mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada 2019, kenaikan UMP secara nasional tercatat mencapai 8,23%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kenaikan tersebut sedikit lebih rendah. Lalu, pada 2018, kenaikan UMP mencapai 9,35%. Kemudian, pada 2020, UMP secara nasional sedikit lebih besar, yakni 8,82%. Ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada 2021, kenaikan UMP hanya sebesar 0,46%. UMP yang naik tipis itu terus berlanjut pada 2022 yang tercatat naik 1,61%. Seiring dengan pulihnya ekonomi nasional, UMP 2023 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 7,16%.

Variabel Penghitungan

Sekda DIY, Beny Suharsono, mengatakan perhitungan UMP 2024 tetap didasarkan pada PP No. 51/2023 yang menyebutkan perhitungan upah dihitung melalui sejumlah variabel di antaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa yang ditentukan atas koefisien 0,1-0,3. Penetapan UMP itu akan dijadikan dasar untuk menetapkan UMK. "Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 384/2023 tertanggal 21 November semua pihak sepakat bahwa UMP DIY 2024 naik sebesar Rp144.115,15 menjadi Rp2.125.897,61," kata Beny, Selasa.

Berdasarkan PP No. 51/2023 angka inflasi yang ditentukan Pemerintah Pusat adalah sebesar 3,3 dan koefisien alfa sebesar 0,1-0,3. "Koefisien kami ambil yang paling tinggi yakni 0,3, kemudian inflasi kita rumuskan yang dari 3,3 menjadi 5,7, sehingga setelah disetujui semua pihak UMP ditetapkan

sebesar demikian," ujarnya.

Kenaikan UMP tahun depan, kata Beny, hampir sama dengan kenaikan upah di tahun sebelumnya. "Kami harapkan dengan waktu yang tidak terlalu lama atau maksimal tujuh hari dari sekarang UMK sudah ditetapkan oleh kabupaten/kota. Paling lambat 28 November. Maka 30 November akan diumumkan oleh Gubernur. Pastinya besaran UMK lebih besar dari UMP," kata Beny.

Beny menambahkan kenaikan sebesar 7,27% ini merupakan kesepakatan yang sudah bulat dari semua pihak.

"Ini yang terbaik dari DIY, sehingga kami hadirkan pengusaha dan pekerja agar diikuti sejak tahun depan atau 1 Januari 2024. Ketika tidak dijalankan akan ada langkah selanjutnya dari Disnaker," ujarnya.

Bukan Makanan

Dewan pengupahan dari unsur akademisi, Joko Susanto, menjelaskan perhitungan UMP DIY dilakukan berdasarkan kebijaksanaan dengan tetap mengacu pada PP 51/1023. "Karena yang dibahas adalah antara inflasi dan upah maka variabel kami pakai adalah inflasi yang dirasakan betul dari pekerja. Jadi inflasi dari barang kebutuhan pokok ada makanan dan bukan makanan. Kemudian kami rasionalisasi berapa yang dirasakan pekerja sehingga pada akhirnya ketemu angka inflasi 5,7," jelas dia.

Perwakilan Apindo, Timotius Apriyanto, menyebutkan pengusaha tetap mengacu pada dua hal dalam penetapan UMP yakni perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlanjutan usaha. Pengusaha juga mengaku situasi industri pada tahun ini sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu, dimensi keberlanjutan usaha harus ditunjang dari faktor produktivitas pekerja dan juga daya saing.

"Kami menghargai serta percaya apa yang disampaikan akademisi dengan melakukan rasionalisasi inflasi. Rasionalisasi itu jadi mas sambung antara pekerja dan pengusaha. Kami akan konsisten menaati apa yang sudah jadi keputusan. Angka yang diputuskan itu adalah yang terbaik bagi semua pihak," katanya.

Koordinator Dewan Pengupahan unsur pekerja, Vatiman, mengungkapkan sejak awal pihaknya sudah sepakat skema perhitungan UMP 2024 harus dilandasi oleh PP No. 51/2023. Mengang sebagian kelompok pekerja

ada yang mengusulkan kenaikan upah 2024 minimal 25%, hanya saja pihaknya mengusulkan agar kenaikan upah 2024 minimal sama dengan kenaikan pada tahun sebelumnya. Hal ini didasari pada daya beli buruh yang semakin lama disebutnya semakin menurun. "Namun dengan kenaikan sebesar 7,27 persen ini saya rasa itu kami juga menerima. Ini jalan tengah yang diambil semua pihak dan kami harap pekerja menyukuri kenaikannya seberapa pun karena pengusaha bisa tetap jalan dan buruh bisa meningkatkan produktivitasnya dan juga kesejahteraannya, sehingga sama-sama mencapai tujuan bersama. Meskipun ada yang tidak puas saya harap disyukuri," katanya.

Buruh Menolak

Sementara itu, Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, Irsad Ade Irawan, menolak penetapan UMP 2024. MPBI mendesak Gubernur DIY merevisi UMP DIY dan menaikkannya menjadi Rp3,7-Rp4 juta. Ia mengaku prihatin dengan masih berlangsungnya upah murah di DIY. "Kenaikan upah buruh yang memang tak signifikan tidak akan mampu menjawab problem klasik DIY, yaitu kemiskinan dan ketimpangan," ucapnya.

Menurutnya kenaikan UMP tidak selaras dengan pernyataan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang mengatakan untuk menjadi negara maju upah buruh di angka Rp10 juta. Sehingga dengan UMP yang masih di bawah Rp2,5 juta untuk menjadi negara maju masih jadi angan-angan.

"Dengan UMP 2024 yang di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL), maka masalah ketidakmampuan mengakses makanan bergizi berpotensi kembali berulang," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan dengan UMP 2024 yang masih rendah, buruh bakal kesulitan dalam membeli rumah. Harga kredit rumah terlalu mahal untuk bisa dicicil dengan UMP DIY. Upah yang rendah, kata Irsad, juga tidak berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi DIY. Sebab upah murah menyebabkan daya beli rendah. "Tidak ada kenaikan UMP yang istimewa, maka tidak ada kejutan dan hadiah bagi buruh menjelang Pemilu. Sehingga istilah Pemilu adalah pesta demokrasi menjadi tidak relevan. Karena produk kebijakan pengupahan hasil Pemilu tetap berorientasi upah murah."

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005